



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 14 Januari 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
3. Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 600.4.20.1 / 0005 / BUP

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)

Sesuai amanah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS melakukan pembinaan, pemberian penghargaan dan pemantauan dan evaluasi, Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 460/0324/BUP tentang Pelaksanaan Program Peduli ki' Saya Jaga ki', maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dihimbau Seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
2. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dilaksanakan secara kolektif dengan prinsip kesadaran, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan.
3. Komponen Gerakan PBLHS meliputi aspek perencanaan gerakan PBLHS, pelaksanaan Gerakan PBLHS dan pemantauan/evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.
4. Pemberian apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan PBLHS diberikan penghargaan Adiwiyata.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan

BUPATI LUWU TIMUR

\$(ttd)

H. BUDIMAN

Tembusan:

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur di Malili